

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – PEMBENTUKAN

2011

UU NO. 12, LN 2011/NO. 82, T L N 5234 : 51 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional berdasarkan UUD Tahun 1945, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih mengandung berbagai kekuarangan dan perlu diatur dengan undang-undang. - Dasar hukum dari undang-undang ini: UUD 1945 Pasal 20,Pasal 21 dan Pasal 22A. - Dalam undang-undang ini diatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan menetapkan ketentuan umum; asas pembentukan peraturan perundang-undangan; dan Jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Mengatur mekanisme perencanaan peraturan perundang-undangan; mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Mengatur pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang dan pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan kabupaten/kota. Mengatur tatacara pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
CATATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011;2. Undang-undang ini mencabut UU No 10 Tahun 2004.